

**ANALISIS TREN PELAPORAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA SAMSAT BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)



Oleh

Eriko Berliano

2001061025

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

ABSTRAK**ANALISIS TREN PELAPORAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA SAMSAT BANDAR LAMPUNG****Eriko Berliano****2001061025**

Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban rutin yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, setiap tahunnya. Orang yang membayar pajak kendaraan bermotor disebut wajib pajak. Instansi yang berwenang mengelola pencatatan kepemilikan atau suratsurat kelengkapan kendaraan bermotor adalah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah “Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak Provinsi yang termasuk kedalam bagian dari pajak daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengatahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda empatnya dan untuk mengetahui target dan realisasi terhadap kepatuhan dan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Meskipun demikian SAMSAT Rajabasa Bandar Lampung melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya dengan melakukan pemutihan, pengurangan denda, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan, dan SAMSAT

**ANALISIS TREN PELAPORAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA SAMSAT BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Eriko Berliano

2001061025

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md) AKUNTANSI

Pada

Program Studi Diploma III Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

Judul Laporan : **ANALISIS TREN PELAPORAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT BANDAR LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Eriko Berliano**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001061025**

Program Studi : **DII Akuntansi**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**




Menyetujui,
Pembimbing Ketua Program Studi

Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.
NIP. 19620482000031001

Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.
NIP. 198202202008122003

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA



Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Si Ak., BKP. CA



Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 19 Mei 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

ANALISIS TREN PELAPORAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT BANDAR LAMPUNG

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau vierjas yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan vierjasam menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Maret 2025

Yang Memberi Pernyataan



Eriko Berliano

2001061025

RIWAYAT HIDUP

Nama penulis adalah Eriko Berliano. Penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 01 JUNI 2002. Penulis adalah anak terakhir dari pasangan Bapak Samsianto dan Ibu Fithri Wahyuni.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis sebagai berikut:

1. SD MUHAMMADIYAH PRINGSEWU, Lulus pada tahun 2014
2. SMP NEGERI 1 PRINGSEWU, Lulus pada tahun 2017
3. SMA NEGERI 1 GADINGREJO, Lulus pada tahun 2020

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Program Studi Diploma III Akuntansi, Universitas Lampung melalui jalur vokasi simanila. Pada tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023 penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di SAMSAT BANDAR LAMPUNG yang beralamat di Jl. Pramuka, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung

MOTO

Sebutlah nama-Nya, Tetap di jalan-Nya, Kelak kau mengingat, Kau akan teringat”

(Perunggu – 33x)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya serta teriring shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati, ku persembahkan Karya Tulis ini kepada:

Bapak dan Ibuku

Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materil untuk kesuksesanku hingga saat ini. Berkat Bapak dan Ibu lah semua bisa menjadi mungkin sehingga aku bisa sampai pada tahap ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, perjuangan, kesabaran dalam menasihati, cinta dan kasih sayang serta lantunan doa yang tak pernah henti Bapak dan Ibu ucapkan sehingga bisa menjadi kekuatanku untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup.

Serta

Almamater Tercinta

***Prodi DIII Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung***

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan xerjas dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan di Samsat Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Pramuka, Rajabasa, Bandar Lampung yang berjudul **“ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT BANDAR LAMPUNG”**. Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md).

Pada penyusunan laporan akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan Laporan Akhir, diantaranya:

1. Allah SWT atas perlindungan, kemudahan dan kelancaran yang diberikan selama proses penyelesaian Laporan Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. bu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Ibu Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., Ak., CA. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi.
5. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang sangat membantu dan memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan Laporan Akhir ini.
6. Ibu S Susanty H, S.H. Selaku Pimpinan Ruangan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan PKL, serta Bapak Edy Saputra selaku instruktur Lapangan yang melakukan pengarahan selama PKL di Samsat Bandar Lampung
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membimbing, mendidik, dan membagikan ilmu selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

8. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, khususnya kepada Bu Fuji Ayu Saptarina, S.Pd. yang telah membantu penulis selama proses kuliah dan menyusun Laporan Akhir ini.
9. Terima kasih pada partner PKL-ku Raka Amdia Octora, yang telah menemani dikala susah dan senang serta memberikan dukungan moril saat melakukan Praktik Kerja Lapangan dan selama penyusunan Laporan Akhir.
10. Terima kasih kepada Mayra Adzkia, yang telah membantu melancarkan untuk mengerjakan Laporan Akhir ini.
11. Sahabat-sahabatku tersayang, Raka Amdia Octora, Reza Fauzan Hanif, Gilang Perkasa, Faisal Febriansyah, M Hafidh Naufal, Pillo Alfi Fauzan, Juan Felix Tampubolon, M Adam Damarulloh, M Dior Andalas, Raddien Laduni Alamanda. Terima kasih telah menjadi tempat bertukar pikiran, berkeluh kesah, dan tempat melepas lelah selama proses perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian penulisan Laporan Akhir. Semoga Tuhan selalu mempertemukan kita dalam keadaan baik.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penulisan Laporan Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, yang sebagaimana penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik guna menyempurnakan isi dan mutu dari Laporan Akhir ini. Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan serta xierjasama atas selesainya Laporan Akhir ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 10 Maret 2025

Penulis

Eriko Berliano

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan penulisan	3
1.4 Manfaat penulisan	3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori	5
2.1.1 Compliance Theory	5
2.1.2 Pengertian Akuntansi	5
2.1.3 Tujuan Akuntansi	6
2.1.4 Pajak	6
2.1.5 Fungsi Pajak	6

2.1.6	Jenis-jenis Pajak	7
2.1.7	Pajak Berdasarkan Sifat	8
2.1.8	Pajak Berdasarkan Lembaga/Wewenang Pemungut.....	10
2.1.9	Kepatuhan Pajak.....	10
2.1.10	Pajak Kendaraan Bermotor	12

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	15
3.2	Fokus Penelitian	15
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	15
3.4	Jenis dan Sumber Data	24
3.5	Teknik Pengumpulan Data	24
3.6	Metode Analisis Data	25

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Hasil Pembahasan.....	26
4.2	Hasil Penelitian.....	31

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	33
5.2	Saran	34

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Pelaporan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	26
Tabel 4.1.1 Tarif Progresif PKB	29
Tabel 4.1.2 Regulasi Pokok Pajak.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran Logbook.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkembang dan terus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar guna meningkatkan kualitas pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengoptimalkan potensi sumber dana dari pajak. Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, sehingga sangat penting dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan menjalankan program pembangunan nasional.

Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009, pasal 1 pajak diartikan sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik badan usaha maupun individu, yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang yang berlaku. Selain itu, pajak tidak bersifat warisan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting sebagai pengatur dan pembuat kebijakan, memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola dan mengembangkan perekonomiannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berupaya keras untuk meningkatkan potensi sumber pendapatan daerah.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi, mencakup lima jenis pajak, di antaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dari berbagai jenis pajak tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi signifikan dalam mendanai pembangunan daerah provinsi. Hampir seluruh wilayah di Indonesia berupaya menggali potensi pendapatan daerah melalui pajak daerah. Oleh karena itu,

pemerintah daerah perlu berusaha maksimal untuk meningkatkan sumber-sumber potensi pendapatan yang ada. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting, yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi daerah, terutama di Provinsi Lampung, di mana volume kendaraan bermotor terus meningkat. Oleh sebab itu, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan, agar dapat mendorong kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, pendapatan Negara dan Daerah dari sektor pajak pun akan meningkat. Kesadaran wajib pajak tercermin dari kesungguhan dan kemauan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial dalam mencapai target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula potensi peningkatan penerimaan pajak yang dapat dicapai, dan sebaliknya. Beberapa aspek yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor antara lain pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan yang diberikan, serta penerapan sanksi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta menjalankan hak-haknya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Fenomena kepatuhan pajak ini sangat kompleks dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih berada pada level yang rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini terlihat dari rendahnya rasio pajak dan realisasi penerimaan pajak yang seringkali tidak mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini secara langsung memengaruhi kekuatan finansial negara serta kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, serta tingginya angka tunggakan pajak yang terjadi setiap tahunnya.

Analisis kepatuhan wajib pajak sangatlah penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kondisi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengetahuan tentang perpajakan juga merupakan faktor krusial yang menentukan sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban mereka. Dengan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor tersebut, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini difokuskan pada “**Analisis Tren Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Bandar Lampung**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah pada Kantor Samsat Bandar Lampung.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah pada Kantor Samsat Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan dan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Untuk Penulis

- a. Menyajikan paparan tentang kepatuhan tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang baik melalui pemaparan secara teoritis maupun dengan memberikan bukti nyata tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

- b. Menyampaikan masukan atau saran kepada penelitian yang akan datang mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat Untuk Wajib Pajak

Penelitian ini dianjurkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan bisa menjadikan contoh wajib pajak agar menjadi patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4.3 Manfaat Untuk Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas dengan bidang yang sama dan metode penelitian yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan, yang diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963, menggambarkan situasi di mana individu mengikuti perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Penelitian yang berkaitan dengan teori ini sangat relevan untuk memahami Pendapatan Pajak Daerah, terutama dalam konteks analisis Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bandar Lampung. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada keadaan di mana seorang wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan hak-haknya. Hal ini mencakup kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta mematuhi taksiran pajak yang terutang. Tingginya tingkat kepatuhan di kalangan masyarakat wajib pajak akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak nasional. Dengan demikian, wajib pajak yang taat pada kewajibannya berkontribusi secara signifikan bagi negara dan masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan negara dapat berjalan lebih lancar dan target penerimaan pajak dapat tercapai dengan lebih baik.

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Menurut Suwardjono (2019), akuntansi dapat dipahami sebagai suatu disiplin yang mempelajari penyediaan layanan berupa informasi keuangan kuantitatif bagi unit-unit organisasi dalam konteks negara tertentu, serta cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, Kartikahadi & Co (2018) menjelaskan bahwa akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan.

2.1.3 Tujuan Akuntansi

1. Tujuan Akuntansi Secara Umum:
 - a. Menyediakan informasi tentang keadaan keuangan perusahaan, baik itu aktiva maupun pasiva.
 - b. Memberikan gambaran mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan dalam bentuk bersih.
 - c. Menyampaikan informasi keuangan yang dapat membantu dalam memperkirakan potensi keuntungan perusahaan.
 - d. Menginformasikan perubahan pada berbagai sumber ekonomi, baik itu aset, utang, maupun modal perusahaan.
 - e. Menawarkan informasi tambahan terkait laporan keuangan yang berguna bagi para pengguna laporan tersebut.

2. Tujuan Akuntansi Secara Khusus:

Secara khusus, tujuan akuntansi adalah untuk menyajikan informasi dalam bentuk laporan yang mencakup posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan posisi keuangan lainnya secara objektif dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau yang dikenal dengan sebutan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP).

2.1.4 Pajak

- a. Pengertian Pajak

Pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi masyarakat kepada kas Negara yang diatur oleh undang-undang, di mana kontribusi ini bersifat mengikat dan tidak diimbangi dengan jasa langsung yang dapat diidentifikasi, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H.

2.1.5 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak adalah salah satu sumber dana utama yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Pajak yang

dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dialokasikan untuk membiayai belanja negara, termasuk pembangunan infrastruktur. Apabila terdapat *surplus*, dana tersebut akan disimpan sebagai cadangan pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Fungsi pajak adalah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, pajak-pajak tersebut berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

c. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas dalam perpajakan memberi pemerintah kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kestabilan harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain, dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan hasil pajak dengan cara yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendanaan

Dana pajak yang dipungut oleh Negara akan dialokasikan untuk mendanai berbagai kepentingan umum, termasuk pembangunan. Hal ini akan membuka lapangan kerja baru dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.6 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

a. Pajak berdasarkan cara Pemungutannya

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah jenis pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dipindahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Dari segi pelaksanaannya, pemungutan pajak langsung dilakukan secara berkala, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, pajak ini hanya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak kendaraan bermotor.

2. Pajak Tidak langsung

Salah satu jenis pajak yang dapat dialihkan kewajiban perpajakannya kepada orang lain adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), serta Bea Masuk.

2.1.7 Pajak Berdasarkan Sifat

Menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dipungut berdasarkan kondisi pribadi masing-masing wajib pajak. Dengan kata lain, pajak ini mempertimbangkan situasi individu dari setiap subjek pajak. Contoh yang paling dikenal dari pajak ini adalah pajak penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan atas objek tertentu, seperti benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Pajak ini dipungut tanpa memperhatikan kondisi pribadi ataupun domisili Wajib Pajak (WP). Salah satu contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.8 Pajak berdasarkan Lembaga/Wewenang Pemungut

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pajak pusat yang diorganisir oleh Direktorat Jenderal Pajak mencakup berbagai jenis pajak, antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu maupun badan selama tahun pajak tertentu. Penghasilan itu sendiri merujuk pada segala bentuk tambahan kemampuan keuangan yang diterima Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penghasilan ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk dan untuk berbagai tujuan, termasuk konsumsi pribadi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Dengan demikian, pendapatan dapat mencakup berbagai sumber, seperti keuntungan dari usaha, gaji, hadiah, dan lain-lain.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas barang dan jasa yang dikenakan pajak dan dikonsumsi di wilayah pabean Indonesia. Setiap individu, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi barang atau jasa kena pajak diwajibkan untuk membayar PPN. Secara umum, hampir semua barang dan jasa termasuk dalam kategori barang dan jasa kena pajak, kecuali jika diatur lain oleh undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), konsumsi atas Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong barang mewah juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Barang Kena Pajak dianggap sebagai barang mewah jika barang tersebut umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan tinggi atau jika barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok.

4. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk berbagai jenis dokumen, seperti perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, serta surat berharga dan efek yang memiliki nilai nominal melebihi jumlah tertentu.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan, atau PBB, adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan. Meskipun PBB termasuk dalam kategori pajak pusat, hampir seluruh penerimaan yang dihasilkan dari pajak ini diserahkan kepada pemerintah daerah, mencakup pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Sejak 1 Januari 2014, pajak penghasilan untuk individu di daerah pedesaan dan perkotaan telah beralih status menjadi pajak daerah. Sementara itu, untuk pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, tetap menjadi pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat.

b. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penerimaan dari pajak ini menjadi salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari masyarakat daerah serta mendukung proyek-proyek pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

(1) Pajak Provinsi

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor
- (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- (c) Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor
- (d) Pajak Air Permukaan
- (e) Pajak Rokok

(2) Pajak Kota/Kabupaten

- (a) Pajak Hotel
- (b) Pajak Restoran
- (c) Pajak Hiburan
- (d) Pajak Reklame
- (e) Pajak Penerangan Jalan
- (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (g) Pajak Parkir
- (h) Pajak Air Tanah
- (i) Pajak Sarang Burung Walet
- (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.9 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak-hak perpajakan yang dimiliki (Pohan, 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berarti tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Istilah "tunduk" di sini merujuk pada sikap taat dalam mengikuti ajaran atau peraturan

yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan dapat dipahami sebagai kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan perpajakan. (Safri Nurmantu 2005:148)

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya merupakan indikator penting dalam menilai kinerja Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan pelacakan terhadap Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepatuhan perpajakan haruslah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang perpajakan (B. Ahmad et al. , 2021).

Kepatuhan wajib pajak merupakan wujud kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kesadaran tersebut menjadi salah satu indikator penting bagi penerimaan negara, terutama dalam sistem self-assessment yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran mereka terhadap hukum. Untuk mencapai optimalisasi kepatuhan ini, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan perpajakan, peningkatan layanan, serta pembinaan dan penegakan hukum yang sistematis dan berkelanjutan (Sakinah, 2022).

Ada empat indikator kepatuhan wajib pajak untuk kendaraan bermotor yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dalam memiliki STNK. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah dokumen yang menegaskan legalitas kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) UU LLAJ, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya diwajibkan untuk dilengkapi dengan STNK dan nomor polisi.
- b. Kepatuhan dalam memiliki nomor polisi kendaraan. Nomor polisi berfungsi sebagai salah satu bentuk identifikasi bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Juga dikenal sebagai pelat registrasi, nomor polisi terdiri dari

serangkaian huruf dan angka yang spesifik untuk setiap kendaraan. Pelat nomor harus diperbarui setiap lima tahun.

- c. Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. Tunggakan pajak merupakan jumlah pokok pajak yang belum dibayarkan. Untuk kendaraan bermotor, tunggakan ini merujuk pada jumlah pajak yang belum dilunasi sesuai dengan nominal yang tercantum dalam STNK. Secara umum, terdapat dua jenis pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak tahunan dan pajak lima tahunan. Setiap pemilik kendaraan bermotor diharuskan untuk memperbarui administrasi kendaraannya dan membayar pajak setiap tahun.
- d. Kepatuhan dalam Perpanjangan Masa Berlaku STNK adalah lima tahun. Pemilik kendaraan bermotor memiliki kesempatan untuk mengurus perpanjangan selama dua tahun. Jika pemilik tidak melakukan perpanjangan hingga dua tahun setelah masa berlaku STNK berakhir, pihak berwenang akan memproses penghapusan data kendaraan tersebut.

2.1.10 Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah undang-undang yang mengatur seluruh aspek pemungutan, pengelolaan, dan pengawasan pajak serta retribusi di Provinsi Lampung. Peraturan ini menetapkan kategori, subjek, objek, dasar pengenaan, tarif, wilayah pemungutan, serta prosedur dalam pemungutan pajak dan retribusi di wilayah Provinsi Lampung. Selain itu, peraturan ini juga mencakup ketentuan tentang alokasi pajak (bagian dari pajak provinsi yang dialokasikan kepada kabupaten/kota) dan penyederhanaan jenis retribusi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan.

Saat ini, pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga wajib dipatuhi oleh masyarakat serta pihak-pihak terkait. Berikut adalah dasar hukum pemungutan PKB di masing-masing provinsi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi.

- b. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini menjelaskan jenis, subjek, objek, dasar penetapan, tarif, dan wilayah pemungutan, pajak daerah, termasuk PKB.
- c. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.
- d. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023. Pergub ini menjelaskan mengenai pengurangan, pembebasan, keringanan, serta penundaan dalam pembayaran pokok dan/atau denda pajak untuk kendaraan bermotor.
- e. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, objek dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Namun, ini tidak mencakup kepentingan atau penguasaan atas kendaraan berat dan alat besar, seperti mesin konstruksi, ekskavator, *loader* (mesin angkut), dan sebagainya, yang tidak digunakan sebagai sarana angkutan orang atau barang di jalan umum. Selain itu, setiap Wajib Pajak, baik individu maupun kelompok, yang menerima kendaraan bermotor dari pemilik asli yang belum melunasi pajak, baik sebagian maupun seluruhnya, juga memiliki tanggung jawab dalam pelunasan pajak tersebut. Dengan kata lain, menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2024, terdapat ketentuan mengenai Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

- a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan tersebut. Kepemilikan merujuk pada hubungan hukum antara individu atau kelompok dengan kendaraan bermotor yang tertera namanya pada sertifikat hak milik atau dokumen resmi, seperti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Sementara itu, penguasaan

berarti penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan oleh individu atau entitas, yang didukung dengan bukti penguasaan yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor mencakup individu, badan hukum, pemerintah, pemerintah daerah, serta instansi TNI dan POLRI yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan gejala, kondisi, dan situasi berdasarkan fakta yang ada. Penelitian kualitatif tidak berfokus pada penghitungan hasil melalui analisis statistik, melainkan berusaha mendalami sikap, perilaku, dan pengalaman manusia. Untuk itu, metode yang digunakan meliputi wawancara, pengamatan, dan diskusi kelompok fokus.

3.2 Fokus penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, terutama dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah yang dikelola oleh Kantor Samsat Bandar Lampung.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Bandar Lampung yang berada di Jl. Pramuka, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung, sedangkan waktu dalam penelitian ini selama kurang lebih 40 Hari.

3.3.1 Profil Instansi Kantor Samsat Bandar Lampung

Samsat Bandar Lampung adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yang beroperasi di bawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Tugas utama Samsat adalah menyediakan layanan administrasi perpajakan kendaraan bermotor secara terpadu dan terkoordinasi. Layanan ini merupakan hasil kolaborasi antara tiga instansi penting, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertanggung jawab atas registrasi dan identifikasi kendaraan, Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) yang mengelola pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan PT Jasa Raharja yang menyediakan asuransi untuk kecelakaan lalu lintas.

Samsat Bandar Lampung memiliki peran vital dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dana yang berhasil dikumpulkan dari pajak ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Provinsi Lampung. Dengan menerapkan inovasi digital dan layanan drive-thru, Samsat bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mempercepat proses perbaikan infrastruktur.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bandar Lampung didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui penguatan kemampuan pemungutan pajak, yang dilaksanakan dengan efektif menerapkan regulasi perpajakan dan retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kota Bandar Lampung memiliki peran penting dalam mengelola kebutuhan masyarakat terkait lalu lintas, seperti perpanjangan pajak STNK atau kendaraan bermotor. Dalam menjalankan operasionalnya, Samsat Provinsi Lampung selalu berpedoman pada semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tujuan dari langkah ini adalah agar setiap tindakan dan pelaksanaannya secara hukum tidak menimbulkan berbagai masalah yang dapat menghambat implementasinya di lapangan. Salah satu peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur tentang Pajak Kendaraan di Provinsi Lampung. Samsat Bandar Lampung terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terobosan terbaru mereka adalah peluncuran Samsat Digital Drive Thru, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan cek fisik, pembayaran pajak, dan pengambilan pelat nomor kendaraan dengan cepat, tanpa harus keluar dari kendaraan. Layanan ini secara signifikan mengurangi birokrasi dan waktu antrean, serta turut mendukung transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Selain itu, Samsat Online Lampung hadir sebagai solusi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara daring. Masyarakat dapat dengan mudah mengecek informasi pajak dan mencetak bukti pembayaran tanpa perlu pergi ke kantor Samsat secara langsung. Layanan Samsat kini juga tersedia di Mall Pelayanan Publik, yang tentunya meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi masyarakat. Peraturan perpajakan yang berlaku di Samsat Bandar Lampung mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Provinsi Lampung. Regulasi ini mencakup dasar pengenaan pajak, prosedur pembayaran, pengaturan keringanan, serta sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Menjelang tahun 2025, akan diluncurkan program pemutihan besar-besaran, penghapusan BBNKB II, dan inovasi layanan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan serta mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Bandar Lampung.

3.3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi hierarki dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk menetapkan cara organisasi dapat beroperasi serta membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Struktur organisasi terdiri dari berbagai komponen, di mana pendiri dan penyusun perusahaan atau lembaga menggambarkan pembagian kerja dan menjelaskan bagaimana berbagai aktivitas di dalam perusahaan atau lembaga tersebut dapat saling berkoordinasi. Struktur organisasi yang efektif akan mencerminkan adanya spesialisasi di setiap fungsi pekerjaan, serta penyampaian informasi yang jelas melalui laporan.

a. Tugas Pokok Samsat Bandar Lampung

Tugas utama Samsat Bandar Lampung adalah menyediakan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang terpadu dan terkoordinasi, yang mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Proses pendaftaran kendaraan bermotor.
2. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ).

b. Fungsi Utama Samsat Bandar Lampung

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Samsat Bandar Lampung memiliki beberapa fungsi utama yang penting, antara lain:

1. Menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang untuk pelayanan Samsat secara terpadu, bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), Polri, dan PT Jasa Raharja.
2. Menyelenggarakan layanan yang mencakup pendaftaran, penetapan, serta pelaksanaan pungutan administrasi Samsat, dan menyerahkan hasil pelayanan seperti STNK, BPKB, SPPD, dan nomor polisi kendaraan.
3. Melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap subjek dan objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
4. Mengelola arsip dan menata pelaksanaan kegiatan dengan baik.
5. Menyediakan informasi terkait pajak yang berlaku di Samsat.
6. Melakukan penagihan piutang PKB dan BBN-KB serta mengatur proses penagihan piutang tersebut.
7. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam setiap pelaksanaan kegiatan Samsat.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, Samsat Bandar Lampung dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

c. Ringkasan Layanan Samsat

Secara umum, Samsat Bandar Lampung menyediakan layanan utama sebagai berikut:

1. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaraan baru, perpanjangan, perubahan identitas, dan pengesahan.
2. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

3. Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Samsat Bandar Lampung adalah unit pelayanan teknis daerah yang memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Samsat melakukan pelayanan publik di bidang administrasi kendaraan bermotor dan perpajakan kendaraan dengan sangat baik. Samsat Bandar Lampung sebuah unit pelayanan terpadu yang terdiri dari berbagai bagian, masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang spesifik. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tugas dan fungsi setiap bagian yang mengacu pada struktur organisasi dan regulasi yang berlaku. Berikut adalah penjabaran mengenai tugas dan fungsi SAMSAT Bandar Lampung:

- a. Kepala UPTD/Samsat
 1. Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh pelaksanaan tugas layanan pendapatan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, serta sumbangan wajib untuk kecelakaan lalu lintas.
 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja, pengambilan kebijakan, dan pelaporan kinerja di Samsat.
- b. Sub Bagian Tata Usaha
 1. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan tata usaha umum di lingkungan UPTD/Samsat dengan efektif.
 2. Menyusun rencana kerja dan laporan administrasi secara sistematis.
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan
 1. Melakukan pendataan dan penetapan objek serta subjek pajak, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta Pajak Air Permukaan (PAP) dan pendapatan asli daerah lainnya.
 2. Menyusun program kerja dan petunjuk teknis pelayanan, serta melaksanakan pengendalian, evaluasi, pembukuan, dan pelaporan yang berkaitan dengan pendataan dan penetapan pajak.

3. Menyediakan pelayanan fiskal untuk kendaraan bermotor dan menyiapkan bahan telaahan bagi staf terkait kebijakan teknis operasional.
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan
1. Menerima pembayaran untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak-pajak lainnya, termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ).
 2. Menagih piutang pajak, melakukan pembukuan, serta melaporkan penerimaan dan penagihan pajak.
 3. Mengelola administrasi proses pembayaran dan memastikan pendapatan yang diterima masuk ke kas daerah.
- e. Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB
1. Melaksanakan penetapan kutipan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas pelayanan yang berkaitan dengan penetapan kutipan PKB dan BBNKB.
 3. Menyusun laporan mengenai seluruh kegiatan pelayanan dalam bidang penetapan kutipan pajak.
- f. Seksi Pencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
1. Melaksanakan administrasi untuk pelayanan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 2. Melakukan pemantauan serta pengendalian terhadap proses pencetakan SKPD.
- g. Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB
1. Mengelola administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), termasuk menyusun rencana kerja serta melakukan pelaporan yang diperlukan.
 2. Bertanggung jawab untuk mencatat dan mengelola penerimaan pajak

dengan baik.

- h. Bendahara Pembantu Barang
 - 1. Melaksanakan pencatatan, inventarisasi, pengadaan, dan pemeliharaan atas barang milik Samsat.
 - 2. Menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan pengelolaan barang, serta melakukan evaluasi dan pelaporan atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Melaksanakan tugas-tugas teknis fungsional yang sesuai dengan bidang keahlian, seperti sebagai pemeriksa pajak, analis data, atau petugas pelayanan masyarakat.

Fungsi Koordinasi dan Layanan

Setiap bagian di atas beroperasi dalam sinergi untuk memastikan:

- a. Pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, baik itu baru, perpanjangan, perubahan identitas, maupun pengesahan.
- b. Pemungutan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan.
- c. Penagihan piutang pajak serta penyediaan informasi dan edukasi kepada masyarakat berjalan dengan baik.
- d. Pengelolaan administrasi, keuangan, dan barang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.

Ringkasan Tugas Utama Samsat Bandar Lampung

- a. Melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- b. Menetapkan, memungut, dan menagih PKB, BBNKB, serta pajak daerah lainnya.
- c. Mengelola administrasi dan keuangan terkait penerimaan pajak.
- d. Mencetak dokumen pajak serta surat ketetapan.
- e. Mengelola inventaris barang.

- f. Memberikan pelayanan informasi dan edukasi kepada wajib pajak.
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Polri, Jasa Raharja, dan Bapenda.

Setiap bagian memiliki peran yang krusial dalam memperkuat optimalisasi pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan publik di sektor perpajakan kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.

Layanan Samsat merupakan fasilitas yang menyediakan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SDWKLLAJ) di seluruh kantor Samsat. Layanan ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan transaksi tanpa terikat pada lokasi domisilinya.

- a. Samsat induk berfungsi sebagai kantor utama yang membawahi beberapa Samsat satelit yang menyediakan pelayanan di luar kantor induk. Tujuan dari Samsat adalah untuk memberikan layanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta pengumpulan sumbangan wajib untuk dana kecelakaan lalu lintas.
- b. Selain itu, terdapat juga Samsat keliling (Samkel) yang menawarkan layanan serupa, seperti pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan sumbangan wajib dana kecelakaan. Samsat keliling ini menggunakan kendaraan yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain, terutama di daerah yang jauh dari pusat pelayanan induk, dan juga dapat memanfaatkan fasilitas link untuk menunjang transaksinya.
- c. Layanan delivery (antar jemput), pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SDWKLLAJ) kini dapat diakses dengan lebih mudah. Petugas akan mendatangi wajib pajak untuk melakukan pendataan serta memproses pembayaran. Wajib pajak hanya perlu menghubungi nomor operator yang telah disediakan untuk menggunakan layanan ini.
- d. Layanan pembayaran pajak melalui e-samsat memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran secara non-tunai untuk kendaraan roda dua dan

empat. Prosedur ini dapat dilakukan melalui mesin ATM, mobile banking, atau saluran bank yang telah bekerja sama dalam menerima e-samsat, serta memberikan informasi seputar pajak kendaraan.

- e. Penerbitan pajak kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UPT Pendapatan Bandar Lampung, bekerja sama dengan pihak kepolisian lalu lintas, untuk mendeteksi kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3.3.3 Visi dan Misi Samsat Bandar Lampung

- a. Visi Samsat Rajabasa Lampung sejalan dengan visi Samsat Bandar Lampung, yaitu "Mewujudkan Pendapatan Daerah yang Optimal untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah". Visi ini menekankan pentingnya peran Samsat sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang berkontribusi pada pembangunan wilayah Lampung.
- b. Misi Samsat Bandar Lampung adalah: Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai fondasi utama pendapatan daerah adalah langkah yang krusial. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja aparatur secara berkelanjutan. Beberapa strategi yang akan kami tempuh untuk mencapai visi dan misi ini antara lain:
 1. Meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan, memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kepastian, serta menerapkan prinsip pelayanan prima.
 2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengintensifkan penerimaan dan pelaksanaan pungutan secara efektif dan efisien, meningkatkan ketertiban administrasi dan pelaporan, mensosialisasikan kebijakan pemungutan, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait.

Visi dan misi ini menjadi dasar bagi Samsat Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai unit pelayanan terpadu. Samsat Rajabasa bertanggung jawab atas pengelolaan pendaftaran kendaraan bermotor,

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ). Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis data

Penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif. Data deskriptif kualitatif menggambarkan atau mencirikan suatu objek dengan cara yang dapat diamati dan dicatat, serta bersifat non-numerik atau tidak menggunakan angka.

3.4.2 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya melalui wawancara menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) dan observasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan yang memiliki tujuan tertentu, yang dilakukan antara dua pihak. Dalam proses ini, terjadi sesi tanya jawab, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung mengenai berbagai jenis data.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk mengamati situasi yang sedang diteliti. Dari hasil observasi, kita dapat mengumpulkan informasi mengenai lokasi, pelaku, kegiatan atau peristiwa yang terjadi, serta waktu yang relevan.

3.5.3 Teknik Dokumen

Dokumen adalah sumber data yang penting dalam melengkapi suatu penelitian. Sumber-sumber ini dapat berupa tulisan, film, maupun gambar, yang semuanya berperan memberikan informasi berharga dalam proses penelitian.

3.5.4 Teknik Triangulasi

Triangulasi adalah metode yang paling umum digunakan untuk memeriksa kebenaran data. Proses ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan pendekatan yang sama. Dalam praktiknya, peneliti melakukan observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi secara bersamaan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber melalui proses observasi, wawancara dengan narasumber, serta pencatatan yang cermat.

3.6.2 Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses merangkum dan memilih informasi yang esensial, dengan fokus pada unsur-unsur penting. Dalam hal ini, kita mencari tema dan pola yang muncul serta menghilangkan elemen-elemen yang tidak diperlukan.

3.6.3 Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan cara menyusunnya atau menyajikannya dalam bentuk matriks yang sesuai dengan karakteristik data yang ada.

3.6.4 Penarikan Kesimpulan

Setelah menyajikan data, peneliti akan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah serta memberikan rekomendasi dan kesimpulan yang didasarkan pada temuan yang diperoleh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan, antara lain sebagai berikut :

1. Sekitar 34% dari jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir, tingkat kepatuhan pajak di daerah tersebut masih belum optimal. Banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraannya disebabkan oleh berbagai hambatan dalam proses pembayaran yang mereka hadapi.
2. Langkah-langkah yang diambil oleh petugas Samsat untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak di masa depan antara lain sebagai berikut. Pertama-tama, mereka melakukan sosialisasi secara masif kepada wajib pajak mengenai manfaat pajak kendaraan. Kedua, mereka melaksanakan pendekatan yang komprehensif. Serangan darat dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan pajak kendaraan ke setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilaksanakan melalui media sosial. Selanjutnya, petugas melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) yang melibatkan semua mitra kerja, termasuk Kepolisian, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan. Dalam operasi ini, fokus utama adalah sosialisasi terkait pajak kendaraan, diikuti dengan penahanan kendaraan yang sudah mati pajak. Apabila kendaraan tersebut ditemukan selama OPGAB, wajib pajak akan diwajibkan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada saat itu juga. Jika pembayaran tidak dapat diselesaikan langsung, maka objek pajak akan ditahan sementara hingga proses pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selesai.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan yang telah diperoleh, penulis mengajukan beberapa rekomendasi kepada Kantor Samsat Bandar Lampung, sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah, khususnya UPT Samsat Provinsi Lampung, dapat memberikan solusi bagi wajib pajak yang mengalami kendala dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya.
2. Melakukan sosialisasi secara intensif kepada wajib pajak agar mereka diingatkan untuk membayar pajak tepat waktu.

Selain itu, penting untuk melakukan perbaikan dalam layanan di Kantor Samsat dengan menggunakan teknologi digital sehingga proses pembayaran pajak menjadi lebih sederhana, cepat, dan efektif. Dengan cara ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah antrian dan meningkatkan kenyamanan para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. K. (2021). *PENELITIAN KUALITATIF*. Arti Bumi Intaran: Makassar
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15-23.
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3 (1), 15–23.
- Ayu Lestari. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Upt Samsat Kabupaten Wajo. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia*.
- Cong, J., & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 292-299.
- Jakarta Resmi, S. (2017). *PERPAJAKAN*. Salemba Empat: Jakarta.
- Kolompoy, C., Ilat, V., & Sabijono, H. (2015). Pengaruh Perilaku Individu Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggunaan E-Filing di Kota Manado. *ACCOUNTABILITY*, 4(2), 52-59.
- Muhammad Iqbal A.L (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksakan). In *Iuhammad Iqbal A.L* (Issue 3).
- Muthia, F. A. (2013). Pengaruh Moral Pajak Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1-10.

- Pohan, C. A. (2017). *PENGANTAR PERPAJAKAN*. Mitra wacan Media:
- Pratomo Cahyo Kurniawan, Fika Azmi (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol 2, hlm 14, 2019
- Ringan, A. Y. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Konawe). *Jurnal Economina*, 2(7), 1699-1718.
- Risky Fitra Ramdani, Eva Faridah, E. B. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntapedia*, 1(1), 72-95.
- Rosnidah, I., Juwenah, J., Astuti, A. D., & Kayati, K. (2018). Program Sosialisasi Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS di SMK Veteran Kota Cirebon. *Caradde*, 1(1), 13-17.
- Vira Dilla. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia*.
- Wijayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 9(3), 15-28.